



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/263/K/411.013/2024
TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI PENERIMA BANTUAN
REVITALISASI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KEGIATAN REHABILITASI
PRASARANA BELAJAR, PEMBANGUNAN PRASARANA BELAJAR, DAN PENGADAAN
SARANA BELAJAR DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan capaian standar sarana dan prasarana belajar sesuai dengan standar nasional pendidikan, seperti yang diamanatkan dalam Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Sekolah Menengah Pertama Negeri Penerima Bantuan Revitalisasi Sekolah Menengah Pertama Kegiatan Rehabilitasi Prasarana Belajar, Pembangunan Prasarana Belajar, dan Pengadaan Sarana Belajar Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Keuangan Daerah dan Pembangunan Daerah Tahap II;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI PENERIMA BANTUAN REVITALISASI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KEGIATAN REHABILITASI PRASARANA BELAJAR, PEMBANGUNAN PRASARANA BELAJAR, DAN PENGADAAN SARANA BELAJAR DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekolah Menengah Pertama Negeri Penerima Bantuan Revitalisasi Sekolah Menengah Pertama Kegiatan Rehabilitasi Prasarana Belajar, Pembangunan Prasarana Belajar, dan Pengadaan Sarana Belajar Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Revitalisasi Sekolah Menengah Pertama Kegiatan Rehabilitasi Prasarana Belajar, Pembangunan Prasarana Belajar dilaksanakan secara Swakelola dan untuk Pengadaan Sarana Belajar dilaksanakan dengan mekanisme *e-purchasing* berdasarkan e-katalog sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024 pada kegiatan:

- a. Pembangunan Ruang Kelas Baru, (kode rekening 1.01.02.2.02.0059);
- b. Pembangunan Laboratorium, (kode rekening 1.01.02.2.02.006);
- c. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, (kode rekening 1.01.02.2.02.0012);
- d. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah, (kode rekening 1.01.02.2.02.0014);
- e. Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium, (kode rekening 1.01.01.02.02.0018);
- f. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, (kode rekening 1.01.02.2.02.0024);
- g. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Tata Usaha, (kode rekening 1.01.02.2.02.0044);
- h. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, (kode rekening 1.01.02.2.02.0064);
- i. Pengadaan Mebel Sekolah, (kode rekening 1.01.02.2.02.025); dan

- j. Pengadaan Peralatan Praktik dan Peraga Siswa, (kode rekening 1.01.02.2.02.035).

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 10 Juni 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/263/K/411.013/2024

TENTANG PENETAPAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI PENERIMA BANTUAN REVITALISASI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KEGIATAN REHABILITASI PRASARANA PEMBELAJARAN, PEMBANGUNAN PRASARANA PEMBELAJARAN, DAN PENGADAAN SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI PENERIMA BANTUAN REVITALISASI
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KEGIATAN REHABILITASI PRASARANA PEMBELAJARAN,
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	SUB KEGIATAN	PEKERJAAN	NAMA SEKOLAH	JML. RUANG	JUMLAH DANA PER RUANG (Rp.)	JUMLAH DANA		JUMLAH (Rp.)
						JUMLAH DANA FISIK (Rp.)	BIAYA PENUNJANG (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH	REHABILITASI SEDANG/ BERAT RUANGKELAS SEKOLAH	1. SMPN 1 PACE	7	123,552,000.00	864,864,000.00	273,362,500.00	3,985,970,500.00
			2. SMPN 2 WILANGAN	6	112,608,000.00	675,648,000.00		
			3. SMPN 3 BAGOR	6	103,680,000.00	622,080,000.00		
			4. SMPN 3 KERTOSONO	13	119,232,000.00	1,550,016,000.00		
2	REHABILITASI SEDANG/BERAT LABORATORIUM	REHABILITASI SEDANG/ BERAT LABORATORIUM (IPA)	1. SMPN 1 PACE	1	151,200,000.00	151,200,000.00	-	345,600,000.00
			2. SMPN 3 BAGOR	1	194,400,000.00	194,400,000.00		
3.	REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG GURU/KEPALA SEKOLAH/TU	REHABILITASI SEDANG/ BERAT RUANG KEPALA SEKOLAH	1. SMPN 1 PACE	1	129,600,000.00	129,600,000.00	15,570,000.00	266,670,000.00
			2. SMPN 2 WILANGAN	1	60,750,000.00	60,750,000.00		
			3. SMPN 3 KERTOSONO	1	60,750,000.00	60,750,000.00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG GURU/KEPALA SEKOLAH/TU	REHABILITASI SEDANG/ BERAT RUANG GURU	1. SMPN 1 PACE	1	265,500,000.00	265,500,000.00	15,570,000.00	651,870,000.00
			2. SMPN 2 WILANGAN	1	137,700,000.00	137,700,000.00		
			3. SMPN 3 KERTOSONO	1	233,100,000.00	233,100,000.00		
5.	REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG TU	REHABILITASI SEDANG/ BERAT RUANG TATA USAHA	1. SMPN 1 PACE	1	115,200,000.00	115,200,000.00	29,662,500.00	978,550,500.00
			2. SMPN 2 WILANGAN	1	145,800,000.00	145,800,000.00		
			3. SMPN 3 BAGOR	1	360,000,000.00	360,000,000.00		
			4. SMPN 3 KERTOSONO	1	327,888,000.00	327,888,000.00		
6.	REHABILITASI SEDANG/BERAT SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH	REHABILITASI SEDANG/ BERAT SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH (TEMPAT BERIBADAH)	SMPN 3 BAGOR	1	108,000,000.00	108,000,000.00	-	108,000,000.00
7.	REHABILITASI SEDANG/BERAT SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH	REHABILITASI SEDANG/ BERAT SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH (JAMBAN)	1. SMPN 1 PACE	2	87,750,000.00	175,500,000.00	-	337,500,000.00
			2. SMPN 2 WILANGAN	2	81,000,000.00	162,000,000.00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	REHABILITASI SEDANG/BERAT LABORATORIUM	REHABILITASI SEDANG/ BERAT LABORATORIUM (KOMPUTER)	SMPN 1 PACE	4	118,772,000.00	475,088,000.00	-	475,088,000.00
Jumlah				53				7,149,249,000.00

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/263/K/411.013/2024

TENTANG PENETAPAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI PENERIMA BANTUAN REVITALISASI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KEGIATAN REHABILITASI PRASARANA PEMBELAJARAN, PEMBANGUNAN PRASARANA PEMBELAJARAN, DAN PENGADAAN SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI PENERIMA BANTUAN REVITALISASI
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KEGIATAN PEMBANGUNAN PRASARANA PEMBELAJARAN,
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	SUB KEGIATAN	PEKERJAAN	NAMA SEKOLAH	JML. RUANG	JUMLAH DANA PER RUANG (Rp.)	JUMLAH DANA		JUMLAH (Rp.)
						JUMLAH DANA FISIK (Rp.)	BIAYA PENUNJANG (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU	PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (RKB)	SMPN 1 PACE	2	413,700,000.00	827,400,000.00	-	827,400,000.00
2	PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH	PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH (RUANG INKLUSIF)	SMPN 3 KERTOSONO	1	266,400,000.00	266,400,000.00	-	266,400,000.00
3	PEMBANGUNAN LABORATORIUM	PEMBANGUNAN LABORATORIUM (KOMPUTER)	SMPN 3 BAGOR	1	431,540,000.00	431,540,000.00	-	431,540,000.00
Jumlah				4				1,525,340,000.00

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19680501 199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/263/K/411.013/2024

TENTANG PENETAPAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI PENERIMA BANTUAN REVITALISASI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KEGIATAN REHABILITASI PRASARANA PEMBELAJARAN, PEMBANGUNAN PRASARANA PEMBELAJARAN, DAN PENGADAAN SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2024


DAFTAR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI PENERIMA BANTUAN REVITALISASI
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KEGIATAN PENGADAAN SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	SUB KEGIATAN	PEKERJAAN	NAMA SEKOLAH	JML. PAKET	JUMLAH DANA		JUMLAH (Rp.)
					JUMLAH DANA (Rp.)	BIAYA PENUNJANG (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	PENGADAAN PERALATAN PRAKTIK DAN PERAGA SISWA	PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM IPA SMP	1. SMPN 1 PACE	1	56,925,000.00	1,350,000.00	172,125,000.00
			2. SMPN 2 WILANGAN	1	56,925,000.00		
			3. SMPN 3 BAGOR	1	56,925,000.00		
		PENGADAAN PERALATAN TIK SMP	SMPN 2 WILANGAN	1	100,000,000.00	300,000.00	100,300,000.00
2.	PENGADAAN MEBEL SEKOLAH	PENGADAAN MEBEL PEKERJAAN REHABILITASI RUANG KELAS	1. SMPN 1 PACE	7	123,550,000.00	-	909,850,000.00
			2. SMPN 2 WILANGAN	6	105,900,000.00		
			3. SMPN 3 BAGOR	6	105,900,000.00		
			4. SMPN 3 KERTOSONO	13	229,450,000.00		
		PENGADAAN MEBEL PEKERJAAN REHABILITASI RUANG LABORATORIUM IPA	1. SMPN 1 PACE	1	17,750,000.00	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
			2. SMPN 3 BAGOR	1	17,750,000.00		
		PENGADAAN MEBEL PEKERJAAN REHABILITASI RUANG KEPALA SEKOLAH	1. SMPN 1 PACE	1	5,200,000.00	-	
			2. SMPN 2 WILANGAN	1	5,200,000.00		
			3. SMPN 3 KERTOSONO	1	5,200,000.00		
		PENGADAAN MEBEL PEKERJAAN REHABILITASI RUANG GURU	1. SMPN 1 PACE	1	30,900,000.00	-	
			2. SMPN 2 WILANGAN	1	30,900,000.00		
			3. SMPN 3 KERTOSONO	1	30,900,000.00		
		PENGADAAN MEBEL PEKERJAAN REHABILITASI RUANG TATA USAHA	1. SMPN 1 PACE	1	5,200,000.00	-	
			2. SMPN 2 WILANGAN	1	5,200,000.00		
			3. SMPN 3 BAGOR	1	5,200,000.00		
			4. SMPN 3 KERTOSONO	1	5,200,000.00		
		PENGADAAN MEBEL PEKERJAAN REHABILITASI RUANG IBADAH	SMPN 3 BAGOR	1	3,000,000.00	-	
		PENGADAAN MEBEL PEKERJAAN REHABILITASI RUANG LABORATORIUM KOMPUTER	SMPN 1 PACE	4	84,600,000.00	-	
		PENGADAAN MEBEL PEKERJAAN PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (RKB)	SMPN 1 PACE	2	59,300,000.00	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
		PENGADAAN MEBEL PEKERJAAN PEMBANGUNAN LABORATORIUM KOMPUTER	SMPN 3 BAGOR	1	33,550,000.00	-	
Jumlah							1,182,275,000.00

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat 1
NIP. 19680501 199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA